



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16);

Mr

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.



13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua BPD dan Kepala Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Penasehat adalah Penasehat BUM Desa.
16. Pelaksana operasional adalah pelaksana operasional BUM Desa.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) BUM Desa didirikan oleh Desa dengan Peraturan Desa.
- (2) Contoh sistematika Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) BUM Desa dalam menjalankan usahanya berupaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi.
- (2) BUM Desa dalam menjalankan usahanya berupaya menampung seluruh kegiatan di bidang pelayanan umum.
- (3) Kegiatan di bidang ekonomi dan bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dikelola oleh Desa dan/ atau kerjasama antar-Desa.

Pasal 4

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa menyepakati pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.

Pasal 5

- (1) Salah satu pokok bahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (2) Contoh sistematika Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Penyusunan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Peraturan di Desa.
- (3) Contoh sistematika Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 8

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

- a. Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh persen), sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan menjalankan BUM Desa dibentuk Pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa merupakan perorangan yang diangkat dan diberhentikan Kepala Desa.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pelaksana operasional atas persetujuan Ketua BPD.

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional dalam mengangkat karyawan wajib mempertimbangkan:
 - a. Kompetensi, pengalaman, dan keterampilan yang dibutuhkan;
 - b. Kemampuan keuangan BUM Desa.
- (2) Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari Desa yang bersangkutan.



BAB IV
KERJASAMA BUM DESA BERSAMA

Pasal 12

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih paling sedikit memuat:
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 13

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Dalam hal kegiatan kerjasama antarunit usaha BUM Desa yang berbadan hukum diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro.

BAB V
BAGI HASIL USAHA

Pasal 14

- (1) Pembagian Laba BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, diatur sebagai berikut.
 - a. Pemilik modal paling sedikit 60%.
 - b. Cadangan umum paling banyak 10%.
 - c. Sosial dan pendidikan paling sedikit 20%.
 - d. Jasa produksi paling banyak 10%.
- (2) Pengesahan Pembagian Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemilik modal adalah BUM Desa, maka peruntukannya hanya untuk pendapatan desa dan pemupukan modal yang besarnya diatur dalam AD/ ART.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN BUM DESA

Pasal 15

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

M

6

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan hibah berupa uang untuk tambahan modal BUM Desa.
- (2) Perangkat Daerah terkait memberikan pendampingan teknis sesuai tugas dan fungsi, dan membuka akses ke pasar.

BAB VIII
PEMERIKSAAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan/audit melakukan rapat dengan Pengurus, Pengelola operasional, dan pengawas untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut.
- (2) Dalam hal terjadi kerugian BUM Desa akibat penyalahgunaan/penyelewengan oleh pengelola operasional, karyawan, dan anggota pengurus, Kepala Desa wajib memerintahkan yang bersangkutan untuk mengembalikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila selesainya 1 (satu) bulan yang bersangkutan tidak mengembalikan, maka Kepala Desa menyerahkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.

BAB IX
PEMBUBARAN

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat dibubarkan berdasarkan hasil musyawarah dan/ atau Keputusan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali hutang BUM Desa menjadi kekayaan Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib mengembalikan simpanan masyarakat/ modal masyarakat paling banyak sebesar kekayaan BUM Desa.

Pasal 19

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 68 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 68), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Des 2016

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI




Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 Des 2016 .

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2016 NOMOR

PARAF HIERARKI	Kasubbag.	Kabag.	Asisten	Sekda
				

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 117 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA



KEPALA DESA CONTOH
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA CONTOH
NOMOR ... TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA "MAKMUR"
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ...

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

KEPALA DESA CONTOH,

Menimbang : a. bahwa.....
b. bahwa.....
c. bahwa

Mengingat : 1....
2.....
3.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA
MILIK DESA "MAKMUR" DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

BAB II
PRINSIP PEMBENTUKAN

Pasal 2

Prinsip dasar pembentukan BUM Desa adalah:

- a.
- b.

Pasal 3

- (1)
- (2)

M

Pasal 4

Tujuan Pembentukan BUM Desa antara lain:

- a.
- b.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

- (1) ...
- (2) ...

BAB IV
NAMA, KEDUDUKAN, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 6

- (1) ...
- (2) ...

BAB V
JENIS USAHA

Pasal 7

Jenis usaha BUM Desa meliputi usaha-usaha antara lain:

- a. ...
- b. ...
- c. ...

BAB VI
SUMBER MODAL

Pasal 6

Sumber-sumber pembiayaan/permodalan BUM Desa dapat diperoleh dari:

- a. ...
- b. ...
- c. ...

BAB V
ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1)
- (2)

Pasal 8

- (1)
- (2)

BAB VI
TUGAS, KEWAJIBAN, HAK, DAN KEWENANGAN

Pasal 9

- (1)
- (2)

Pasal 10

- (1)
- (2)

BAB VII
PEMBAGIAN LABA

Pasal 11

- (1)
- (2)

BAB VIII
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 12

- (1) ...
- (2) ...



BAB IX
MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 13

- (1) ...
- (2) ...

Pasal 14

- (1) ...
- (2) ...
- (3)

BAB X
PEMIBINAAN
Pasal 15

- (1) ...
- (2) ...
- (3)


Pasal 16





Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Contoh.

Ditetapkan di : Contoh
Pada Tanggal : 05 Januari 2016
KEPALA DESA CONTOH
.....

Diundangkan di : Contoh
Pada Tanggal : 3 Desember 2016
SEKRETARIS DESA

.....
BERITA DESA CONTOH TAHUN 2016 NOMOR ...

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hierarki	Kasubbag	Kabag	Asisten	Sekda
				

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN
USAHA MILIK DESA



ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA "MAKMUR"
DESA CONTOH KECAMATAN SAMPEL KABUPATEN PEMALANG

PENDAHULUAN

.....
.....
.....
.....

BAB I
NAMA, WAKTU PENDIRIAN, KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA
Pasal 1

(1)
(2)
.....

BAB II
AZAS, VISI, MISI, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1)
(2)

Pasal 3

(1)
(2)

Pasal 4

(1)
(2)

BAB III
BENTUK DAN SIFAT
Pasal 5

(1)
(2)

Pasal 6

(1)
(2)

BAB IV
JENIS USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 7

(1)
(2)

Pasal 8

(1)
(2)

M

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 9

- (1)
- (2)

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 10

- (1)
- (2)

Pasal 11

- (1)

BAB VII
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 12

- (1)
- (2)

Pasal 13

- (3)
- (4)

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan/ atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Anggaran Dasar BUM Desa "MAKMUR" ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Anggaran Dasar BUM Desa "MAKMUR" ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Contoh.
Pada tanggal : 3 Desember 2016

PELAKSANA OPERASIONAL

.....	Manajer
.....	Sekretaris
.....	Bendahara

Mengetahui,

Ketua BPD Desa Contoh

Kepala Desa Contoh

.....

.....

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) "MAKMUR"
DESA CONTOH KECAMATAN SAMPEL KABUPATEN PEMALANG

BAB I
UMUM

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa "MAKMUR" merupakan pengaturan lebih lanjut dari AD BUM Desa "MAKMUR" dan bersumber pada Anggaran Dasar yang berlaku dan oleh karena itu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Anggaran Dasar termaksud.

BAB II
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 2

- (1)
- (2)

Pasal 3

- (1)
- (2)

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG PENGELOLA/PENGURUS

Pasal 4

- (1)
- (2)

Pasal 5

- (1)
- (2)

Pasal 6

- (1)
- (2)

BAB IV
MASA BAKTI ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 7

- (1)
- (2)

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 8

- (1)
- (2)

BAB VI
PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 9

- (1)
- (2)

BAB VII
SUMBER MODAL

Pasal 10

- (1)
- (2)

Pasal 11

- (1)
- (2)

BAB VIII
SANKSI
Pasal 12

- (1)
- (2)

Pasal 13

- (1)
- (2)

BAB IX
KEPAILITAN BUM DESA
Pasal 14

- (1)
- (2)

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUM Desa.

Demikian Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Contoh ditetapkan oleh pengelola BUM Desa "MAKMUR" yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.

Ditetapkan di : Contoh
Pada tanggal : 3 Desember 2016

Pengelola BUM Desa

..... Manajer

..... Sekretaris

..... Bendahara

Mengetahui,


Pengawas

Komisaris





.....

.....

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Paraf Hierarki	Kasubbag	Kabag	Asisten	Sekda
				

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PEMALANG NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DESA



KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA CONTOHSATU NOMOR ... TAHUN 2016
DAN KEPALA DESA CONTOHDUA NOMOR ... TAHUN 2016
DAN KEPALA DESA CONTOHTIGA NOMOR ... TAHUN 2016

TENTANG

KERJASAMA ANTAR DESA
DI KECAMATAN SAMPEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CONTOHSATU DAN
KEPALA DESA CONTOHDUA DAN
KEPALA DESA CONTOHTIGA,

Menimbang : a. bahwa ...
b. bahwa ...
c. bahwa ...

Mengingat : 1....
2....
3....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG KERJASAMA
ANTAR DESA DI KECAMATAN SAMPEL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1)
- (2)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1)
(2)

Pasal 3

- (1)
(2)

BAB III
RUANG LINGKUP DAN BADAN PELAKSANA

Pasal 4

- (1)
(2)

BAB IV
ASAS DAN SIFAT BKAD

Pasal 5

Kegiatan Kerjasama Antar Desa di Desa ... Kecamatan ... senantiasa menjunjung tinggi dan berdasarkan pada asas-asas, sebagai berikut :

1. Rekognisi: pengakuan terhadap hak asal usul yang dimiliki Desa sebagai wilayah hukum dan teritorial tertentu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Subsidiaritas: penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa;
3. Pembangunan manusia: pemilihan kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia daripada pembangunan fisik semata;
4. Kebersamaan: kerjasama yang selalu dilandasi dengan semangat untuk berperan aktif, saling menghargai dan saling menguntungkan diantara Desa dan unsur masyarakat Desa;
5. Musyawarah: proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama antar Desa melalui diskusi para pihak yang berkepentingan dengan tujuan untuk mencapai mufakat;
6. Kegotongroyongan: kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa, demi tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat Desa;
7. Partisipasi: turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
8. Kesetaraan dan keadilan gender: memberikan ruang kepada wanita untuk berperan dalam setiap kegiatan dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan serta kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik;
9. Keberlanjutan: hasil dan manfaat kegiatan yang dilaksanakan dapat senantiasa dilestarikan dan berkembang sampai waktu yang tidak terbatas;
10. transparansi dan Akuntabilitas: pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik dalam pengambilan keputusan yang dilaksanakan secara musyawarah, moral, teknis, legal, maupun administratif.

Pasal 6

- (1)
(2)

BAB V
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI BKAD

Bagian kesatu
Kedudukan BKAD
Pasal 7

.....

Bagian kedua
Tugas BKAD
Pasal 8

- (1)
- (2)

Bagian ketiga
Fungsi BKAD
Pasal 9

- (1)
- (2)

BAB VI
BIDANG KERJASAMA
Pasal 10

- (1)
- (2)

BAB VII
TATA CARA KERJASAMA ANTAR DESA

Bagian kesatu
Tata cara kerjasama
Pasal 11

- (1)
- (2)

Bagian kedua
Utusan Wakil Desa pada BKAD
Pasal 12

- (1)
- (2)

Bagian ketiga
Kewenangan BKAD
Pasal 13

- (1)
- (2)

Bagian keempat
Hak dan Kewajiban Desa
Pasal 14

- (1)
- (2)

Pasal 15

- (1)
- (2)

Bagian kelima
Struktur organisasi BKAD
Pasal 16

- (1)
- (2)

Bagian keenam
Pengurus Harian BAKD
Pasal 17

- (1)
- (2)

Pasal 18

- (1)
- (2)



Bagian Ketujuh
Pemilihan dan Pemberhentian Pengurus Harian
Pasal 19

- (1)
- (2)

Pasal 20

- (1)
- (2)

Pasal 21

.....

Bagian Kedelapan
Tugas, Tanggungjawab, Hak, Kewenangan, dan Kewajiban Pengurus Harian
Pasal 22

- (1)
- (2)

Bagian kesembilan
Unit Kerja Bersama BKAD
Pasal 23

- (1)
- (2)

Bagian kesepuluh
Pengurus Unit Kerja BKAD
Pasal 24

- (1)
- (2)

Pasal 25

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Unit Kerja Bersama BKAD, memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1.
- 2.

Bagian kesebelas
BUM Desa Bersama BKAD
Pasal 26

- (1)
- (2)

Bagian Keduabelas
Unit Usaha Bersama BUM Desa BKAD
Pasal 27

- (1)
- (2)

Bagian ketigabelas
Dewan Pengawas BKAD
Pasal 28

- (1)
- (2)

Bagian keempatbelas
Pembina BKAD
Pasal 29

- (1)
- (2)

Bagian ketigabelas
Peraturan-peraturan BKAD

Pasal 30

- (1)
- (2)



BAB VIII
MUSYAWARAH ANTAR DESA
Bagian kesatu
Kedudukan Musyawarah Antar Desa
Pasal 31

- (1)
- (2)

Bagian Kedua
Kewenangan Musyawarah Antar Desa
Pasal 32

- (1)
- (2)

Bagian ketiga
Musyawarah Pembentukan BAKD
Paragraf 1
Panitia Pengarah (Steering Committee)
Pasal 33

- (1)
- (2)

Pasal 34

Tugas pokok Panitia Pengarah (steering committee) yaitu :

- 1. ...
- 2. ...
- 3.

Paragraf 2
Panitia Pelaksana (Organizing Committee)
Pasal 35

- (1)
- (2)

Pasal 36

Tugas pokok Panitia Pelaksana (organizing Committee), adalah :

- 1.
- 2.
- 3.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 37

- (1)
- (2)

BAB X
SANKSI SANKSI
Pasal 38

- (1)
- (2)

BAB XI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 39

- (1)
- (2)

BAB XII
JANGKA WAKTU
Pasal 40

.....



BAB XII
PEMBUBARAN
Pasal 41

- (1)
- (2)

BAB XIII
KETENTUAN PERUBAHAN
Pasal 42

....

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan BKAD yang ditetapkan melalui MAD Khusus.

Pasal 44

- (1) Peraturan Bersama ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kedungbanteng Contohsatu, Desa Contohdua, dan Desa Contohtiga.

Ditetapkan di : Contohsatu
Pada Tanggal :

Kepala Desa Contohsatu

Kepala Desa Cantohdua

.....

.....

Kepala Desa Contohtiga

.....

Diundangkan di : Contohsatu
Sekretaris Desa Contohsatu

Diundangkan di : Contohdua
Sekretaris Desa Contohdua


.....

.....

Diundangkan di : Contohtiga
Sekretaris Desa Contohtiga

.....

Berita Desa Contohsatu Nomor.... Tahunn 2016
Berita Desa Contohdua Nomor ... Tahun 2016
Berita Desa Contohtiga Nomor ... Tahun 2016.

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Paraf Hierarki	Kasubbag	Kabag	Asisten	Sekda
	